



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR 24 TAHUN 2019
 TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH, BADAN-BADAN DAERAH,
 KECAMATAN SERTA KELURAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diatur dan ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH, BADAN-BADAN DAERAH, KECAMATAN SERTA KELURAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

BAB X
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- b. perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan terhadap kebijakan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. penyusunan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan kebijakan tentang dokumen lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 37

- (1) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Dinas
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengkajian dan Tata Lingkungan membawahi:
 - 1) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan;
 - 2) Seksi Tata Lingkungan;

- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi:
 - 1) Seksi Penanganan Sampah dan Pengolahan Akhir Sampah;
 - 2) Seksi Pengurangan sampah.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 membawahi:
 - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran, pemulihan kerusakan lingkungan;
 - 2) Seksi Pengelola Limbah B3.
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi :
 - 1) Seksi Penegakan Hukum & Penyelesaian Sengketa;
 - 2) Seksi Kemitraan & peran serta masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. penyusunan rumusan dan pengawasan kebijakan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. pengolahan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
- d. pengkoordinasian, membimbing, membina, mengevaluasi dan melaksanakan tugas dibidang ketahanan masyarakat;
- e. pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan di bidang usaha ekonomi desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 45

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
- a. Dinas
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan, membawahi :
 - 1) Seksi Pemerintahan Desa;
 - 2) Seksi Lembaga Kemasyarakatan, Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan.
 - d. Bidang ketahanan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Motivasi dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (SDM);
 - 2) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Peningkatan Anak dan Remaja;
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Desa membawahi :
 - 1) Seksi Bantuan Pembangunan dan Perkreditan;
 - 2) Seksi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
 - f. Bidang Kemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - 1) Seksi Kerjasama dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 2) Seksi Pengkajian Teknologi Tepat Guna.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XIII
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pengelolaan informasi dan komunikasi;
- c. pengolahan data, melaksanakan pembinaan rencana dan

- program pembangunan dibidang informasi dan komunikasi;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - e. pemberian rekomendasi izin, pembinaan informasi dan komunikasi, persandian serta statistik;
 - f. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 49

- (1) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Dinas
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Informasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2) Seksi Layanan Informasi Publik dan Penyiaran
 - d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - 2) Seksi Pengelolaan Media Center dan Hubungan antar Media;
 - 3) Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;
 - e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahi :
 - 1) Seksi Tata Kelola dan layanan Persandian;
 - 2) Seksi Keamanan Informasi Monitoring, Evaluasi, dan Audit Persandian;
 - f. Bidang Layanan E-GGovernment, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan aplikasi dan integrasi sistem informasi;
 - 2) Seksi Infrastruktur E-Government dan Teknologi Informasi serta Komunikasi.
 - 3) Seksi Tata Kelola Pengembangan E-Government

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XX
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 75 Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian dan pasar;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perdagangan, perindustrian dan pengolahan data, koordinasi penyusunan program dan informasi di bidang Perdagangan dan perindustrian;
- e. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 77

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:
 - a. Dinas
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub bagian Keuangan;
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perdagangan membawahi:
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 3) Seksi Sarana Distribusi & Logistik
 - d. Bidang Kemetrolgian, membawahi:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Penyelidikan.
 - e. Bidang Industri Logam, Perakayasaan Mesin, Peralatan, Jasa dan Aneka membawahi:
 - 1) Seksi Industri Logam, Rekayasa Mesin dan Peralatan;
 - 2) Seksi Industri Bahan Bangunan
 - 3) Seksi Industri Jasa, Aneka dan Kerajinan Umum.


- f. Bidang Industri Kimia, Agro Hasil Hutan dan Pertanian membawahi :
 - 1) Seksi Industri Kimia;
 - 2) Seksi Industri Argo;
 - 3) Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 April 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 April 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 (TIPE A)




LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR : 24 TAHUN 2019
 TANGGAL : 25 April 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 (TIPE A)




LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR : 24 TAHUN 2019
 TANGGAL : 25 April 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

[Signature]
 H.M. KHOLID MD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
 (TIPE A)


LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR : 24 TAHUN 2019
 TANGGAL : 25 April 2019



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN OKU TIMUR
 (TIPE A)



LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
 NOMOR : 24 TAHUN 2019
 TANGGAL : 25 April 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


 H.M. KHOLID MD